



BUPATI LANDAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK  
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG  
PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, Pemerintah Daerah perlu melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- b. bahwa Kabupaten Landak telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaga Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tentang 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
12. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021–2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 98);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 tahun 2019 tentang Urusan Pemerintah Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Landak Nomor 86);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 97).

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2022 Nomor 32) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (7) pada pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penguatan perencanaan dan penganggaran daerah, Bupati melakukan koordinasi terkait penyusunan rencana Percepatan penurunan *stunting* dengan pemerintah provinsi, serta pemangku kepentingan secara konvergen dan terintegrasi.
- (2) Penyelenggaraan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional, daerah provinsi dan daerah kabupaten (Jangka Panjang, Jangka Menengah, dan Tahunan);
  - b. Penyelarasan target pembangunan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten; dan
  - c. Menyepakati arah kebijakan percepatan penurunan *stunting* di Daerah.
- (3) Sinkronisasi dan penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Huruf a dan huruf b, dilakukan untuk pencapaian sasaran, program, dan kegiatan serta lokasi intervensi rencana kerja perangkat daerah masing-masing termasuk pemangku kepentingan.
- (4) Mengintegrasikan percepatan penurunan *stunting* ke dalam seluruh dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.
- (5) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
  - a. Intervensi spesifik dan sensitif;
  - b. Perubahan perilaku dan pendampingan keluarga;
  - c. Koordinasi dan konvergensi; dan
  - d. Data, pemantauan, evaluasi dan Knowledge Management.
- (6) Intervensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dan huruf b dilakukan terhadap kelompok sasaran meliputi:
  - a. Remaja;
  - b. Calon pengantin;
  - c. PUS
  - d. Ibu hamil;
  - e. Ibu menyusui; dan

f. Anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.

2. Ketentuan huruf a, huruf d dan huruf e ayat (4) pasal 9 diubah, Sehingga pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

pasal 9

- (1) peningkatan kualitas pelaksanaan intervensi spesifik dan sensitive sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan melalui fasilitasi penyediaan, pendistribusian, pembinaan dan pendampingan yang terstandarisasi terhadap pelaksana program dan kegiatan intervensi spesifik dan sensitive di daerah.
- (2) Intervensi spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pemberian makanan tambahan pada ibu hamil kurang energi kronis (KEK);
  - b. Pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil;
  - c. Pemberian tablet tambah darah pada remaja putri;
  - d. Pemberian air susu ibu eksklusif bagi bayi 0-6 bulan;
  - e. Pemberian makanan pendamping air susu ibu berkualitas;
  - f. Pemberian pelayanan tata laksana gizi buruk;
  - g. Pemberian makanan tambahan pada anak balita gizi kurang;
  - h. Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita; dan
  - i. Pemberian imunisasi dasar lengkap bagi balita.
- (3) Intervensi spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh PD yang membidangi kesehatan dan didukung oleh PD serta pemangku kepentingan lainnya yang harus dapat memastikan agar menjangkau semua sasaran, dalam kualitas yang terstandar serta dimanfaatkan oleh sasaran penerima;
- (4) Intervensi sensitif sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
  - a. Pemberian pelayanan keluarga berencana pasca persalinan dan PUS;
  - b. Menurunkan kehamilan yang tidak diinginkan;
  - c. Pemeriksaan kesehatan calon pasangan usia subur;
  - d. Penyediaan air minum layak bagi rumah tangga di Kecamatan/Desa;
  - e. Penyediaan akses sanitasi (air limbah domestik) layak di Kecamatan/Desa;
  - f. Pemberian bantuan bagi penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional;
  - g. Pendampingan bagi keluarga beresiko *Stunting*;
  - h. Pemberian bantuan tunai bersyarat bagi keluarga miskin dan rentan;
  - i. Pemberian pemahaman yang baik tentang *stunting* dan upaya pencegahannya di lokasi prioritas;
  - j. Pemberian bantuan sosial pangan bagi keluarga miskin dan rentan;
  - k. Fasilitasi desa/kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau *Open Defecation Free*; dan
  - l. Fasilitasi program Pendidikan Anak Usia Dini.

- (5) Intervensi sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh PD yang membidangi masing-masing urusan dan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya sehingga dapat memastikan bahwa intervensi yang dimaksud benar diberikan dan digunakan oleh penerima manfaat.
3. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal, Yakni Pasal 15 A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

- (1) Pemerintah Desa mendukung kegiatan pembangunan yang menjadi program prioritas nasional, provinsi, maupun kabupaten sesuai dengan kewenangannya, sehingga desa perlu menyusun program/kegiatan yang relevan dengan penurunan stunting yang di danai oleh dana desa dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Adapun peran pemerintah desa untuk mendukung penurunan stunting, adalah sebagai berikut:
- a. Mensosialisasikan kebijakan penurunan stunting kepada masyarakat;
  - b. Pemerintah Desa mendukung dana kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) seperti PKK, posyandu, PAUD, RT/RW, linmas, LPM, karang taruna dan KPM desa untuk berperan aktif membantu penurunan Stunting;
  - c. Melakukan pendataan terhadap kelompok sasaran, permasalahan terkait stunting, cakupan layanan dasar kepada masyarakat, kondisi penyedia layanan dan sebagainya;
  - d. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan dengan sumber dana dari dana desa untuk intervensi spesifik melalui:
    1. Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dari kelompok miskin;
    2. Pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak gizi kurang akut;
    3. Pemantauan dan promosi pertumbuhan dan kegiatan lainnya yang merupakan tindak lanjut dari kebijakan program dari Perangkat Daerah lainnya yang terkait dengan program/kegiatan penurunan stunting; dan
    4. Pendampingan, Pembinaan dan Pemeriksaan kesehatan Remaja melalui Posyandu Remaja.
  - e. Menyediakan anggaran intervensi sensitif di tingkat desa melalui:
    1. Mendukung upaya penyediaan akses air minum yang aman;
    2. Penyediaan sanitasi yang layak;
    3. Penyediaan akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), melakukan promosi stimulasi anak usia dini;
    4. Pemantauan tumbuh-kembang anak serta program/kegiatan program lainnya yang terkait

stunting; dan

5. Meningkatkan ketersediaan pangan baik dari hasil produksi Masyarakat Desa maupun dari lumbung pangan desa.
  - f. Melibatkan keluarga sasaran program penurunan stunting dalam proyek padat karya tunai dengan maksud untuk penambahan pendapatan bagi keluarga agar terjadi peningkatan daya beli masyarakat, untuk pemenuhan kebutuhan gizi keluarga khususnya sasaran 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan dan balita yang ada dalam rumah tangga tersebut; dan
  - g. Pembentukan dan pengembangan Rumah Desa Sehat (RDS) sebagai sekretariat bersama yang berfungsi untuk ruang belajar bersama, penggalian aspirasi, aktualisasi budaya, aktivitas kemasyarakatan, akses informasi serta forum masyarakat peduli kesehatan, pendidikan dan sosial.
- (3) Menyelenggarakan Rembuk Stunting Desa dengan tujuan:  
Menyusun rencana aksi penurunan stunting di Desa dan Daerah;
- a. Menyiapkan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan pelaku desa lainnya yang terkait dengan pencegahan dan penanganan stunting;
  - b. Meningkatkan pelayanan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), peningkatan layanan kegiatan pengasuhan, penyuluhan pola hidup sehat pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan lainnya dalam upaya penurunan stunting;
  - c. Meningkatkan atau membangun sarana dan prasarana intervensi sensitif sesuai dengan kewenangannya;
  - d. Meningkatkan kapasitas aparat desa, Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan masyarakat melalui pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun lembaga non pemerintah lainnya;
  - e. Pemantauan pelaksanaan program/kegiatan penurunan stunting, serta pengisian dan pelaporan kartu skor desa kepada Perangkat Daerah terkait;
  - f. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penurunan stunting, mengukur capaian kinerja desa dan melaporkan kepada Bupati melalui Camat; dan
  - g. Melakukan pemutahiran data secara berkala sebagai dasar penyusunan rencana program/kegiatan penurunan stunting tahun berikutnya.
4. Ketentuan Lampiran pada Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 Nomor 32), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang  
pada tanggal  
Pj. BUPATI LANDAK.

TTD

SAMUEL

Diundangkan di Ngabang,  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LANDAK.

TTD

VINSENSIUS  
BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN      NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
DARIANUARTI SH  
NIP. 19661128/199402 2 001

stunting; dan

5. Meningkatkan ketersediaan pangan baik dari hasil produksi Masyarakat Desa maupun dari lumbung pangan desa.

f. Melibatkan keluarga sasaran program penurunan stunting dalam proyek padat karya tunai dengan maksud untuk penambahan pendapatan bagi keluarga agar terjadi peningkatan daya beli masyarakat, untuk pemenuhan kebutuhan gizi keluarga khususnya sasaran 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan dan balita yang ada dalam rumah tangga tersebut; dan

g. Pembentukan dan pengembangan Rumah Desa Sehat (RDS) sebagai sekretariat bersama yang berfungsi untuk ruang belajar bersama, penggalan aspirasi, aktualisasi budaya, aktivitas kemasyarakatan, akses informasi serta forum masyarakat peduli kesehatan, pendidikan dan sosial.

(3) Menyelenggarakan Rembuk Stunting Desa dengan tujuan:

Menyusun rencana aksi penurunan stunting di Desa dan Daerah;

a. Menyiapkan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan pelaku desa lainnya yang terkait dengan pencegahan dan penanganan stunting;

b. Meningkatkan pelayanan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), peningkatan layanan kegiatan pengasuhan, penyuluhan pola hidup sehat pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan lainnya dalam upaya penurunan stunting;

c. Meningkatkan atau membangun sarana dan prasarana intervensi sensitif sesuai dengan kewenangannya;

d. Meningkatkan kapasitas aparat desa, Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan masyarakat melalui pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun lembaga non pemerintah lainnya;

e. Pemantauan pelaksanaan program/kegiatan penurunan stunting, serta pengisian dan pelaporan kartu skor desa kepada Perangkat Daerah terkait;

f. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penurunan stunting, mengukur capaian kinerja desa dan melaporkan kepada Bupati melalui Camat; dan

g. Melakukan pemutahiran data secara berkala sebagai dasar penyusunan rencana program/kegiatan penurunan stunting tahun berikutnya.

4. Ketentuan Lampiran pada Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 Nomor 32), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang  
pada tanggal 29 April 2024  
Pj. BUPATI LANDAK,

TTD

SAMUEL

Diundangkan di Ngabang,  
pada tanggal 29 April 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LANDAK,

TTD

VINSENSUS  
BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2024 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARIANUARTI SH  
NIP.196611281994022001

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI  
 NOMOR 7 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
 NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG  
 PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Target Antara Percepatan Penurunan Stunting

Sasaran	Indikator Sasaran	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Organisasi Perangkat Daerah/ Pihak Pendukung
1. Tersedianya layanan intervensi spesifik.	2. Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi.	target: 85 % Tahun: 2024	Dinas Kesehatan Kabupaten Landak	Kabupaten Landak, Tim Penggerak PKK Kabupaten Landak dan Pemanšku Kepentingan
	3. Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan.	Target: 80% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan Kabupaten Landak	
	4. Persentase putri remaja yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD).	Target: 50% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan Kabupaten Landak	Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Landak, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Landak, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Landak, dan Pemanšku Kepentingan.

<p>5. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif.</p>	<p>Target: 60% Tahun: 2024</p>	<p>Dinas Kesehatan Kabupaten Landak</p>	<p>Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Landak, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Landak, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Landak, dan Pemanšku Kepentingan</p>
<p>6. Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI).</p>	<p>Target: 70% Tahun: 2024</p>	<p>Dinas Kesehatan Kabupaten Landak</p>	<p>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Landak, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Landak, dan Pemanšku Kepentingan.</p>
<p>7. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk.</p>	<p>Target: 90% Tahun: 2024</p>	<p>Dinas Kesehatan Kabupaten Landak</p>	<p>Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Landak, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Landak, Dan Pemanšku Kepentingan.</p>
<p>8. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya.</p>	<p>Target: 70% Tahun: 2024</p>	<p>Dinas Kesehatan Kabupaten Landak</p>	<p>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Landak, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Landak, dan Pemanšku Kepentingan</p>
<p>9. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi.</p>	<p>Target: 85% Tahun: 2024</p>	<p>Dinas Kesehatan Kabupaten Landak</p>	<p>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Landak, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Landak, dan Pemanšku Kepentingan</p>
<p>10. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap.</p>	<p>Target: 90% Tahun: 2024</p>	<p>Dinas Kesehatan Kabupaten Landak</p>	<p>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Landak, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Landak, dan Pemanšku Kepentingan.</p>

<p>2. Tersedianya layanan Intervensi Sensitif.</p>	<p>1. Persentase pelayanan Keluarga Berencana (KB) pascapersalinan.</p>	<p>Target: 70% Tahun: 2024</p>	<p>DSP3AKB</p>	<p>Dinas Kesehatan, DPMPD dan Pemanngu Kepentingan.</p>
	<p>2. Persentase Kehamilan yang tidak diinginkan.</p>	<p>Target: 15,5% Tahun: 2024</p>	<p>DSP3AKB</p>	<p>Dinas Kesehatan, Kementerian Agama dan Pemanngu Kepentingan.</p>
	<p>3. Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah.</p>	<p>Target: 90% Tahun: 2024</p>	<p>DSP3AKB</p>	<p>Dinas Kesehatan, DPMPD, Kementerian Agama dan Pemanngu Kepentingan.</p>
	<p>4. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak di kabupaten/kota lokasi prioritas.</p>	<p>Target: 1.400 Tahun: 2024</p>	<p>DPUPR &amp; PERA</p>	<p>Dinas Kesehatan, DPMPD, DSP3AKB dan Pemanngu Kepentingan.</p>
	<p>5. Persentase rumah tangga yang mendapatkan layanan akses sanitasi (air limbah kabupaten / kota lokasi prioritas.</p>	<p>Target: 720 SR (Sambungan Rumah) Tahun:2024</p>	<p>DPUPR &amp; PERA</p>	<p>Dinas Kesehatan, DPMPD, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemanngu Kepentingan.</p>

	<p>6. Cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional.</p>	<p>Target: 90% juta penduduk Tahun: 2024</p>	<p>Dinas Kesehatan</p>	<p>Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Landak</p>
	<p>7. Cakupan keluarga berisiko <i>Stunting</i> yang memperoleh pendampingan.</p>	<p>Target: 70% Tahun: 2024</p>	<p>DSP3AKB</p>	<p>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Landak, Dinas Kesehatan Kabupaten Landak .</p>
	<p>8. Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat.</p>	<p>Target: 10.000.000 Tahun: 2024</p>	<p>DSP3AKB</p>	<p>Bappeda dan Pemanngu Kepentingan.</p>
	<p>9. Persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang <i>Stunting</i> di lokasi prioritas.</p>	<p>Target: 60% Tahun:2024</p>	<p>Dinas Kesehatan</p>	<p>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Landak, Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Landak, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak, Dinas Sosial,Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Landak dan Pemanngu Kepentingan</p>
	<p>10. Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan.</p>	<p>Target: 15.600.039 Tahun: 2024</p>	<p>DSP3AKB</p>	<p>Bappeda, DPP &amp; KP, DSP3AKB dan Pemanngu Kepentingan.</p>

	11. Persentase desa/kelurahan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau <i>Open Defecation Free (ODF)</i> .	Target: 90% Tahun: 2024	Dinas Kesehatan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kabupaten Landak, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintahan Desa Kabupaten Landak, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Landak dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak
--	--	----------------------------	-----------------	---

B. Uraian Pilar Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*

Pilar 1: Peningkatan Komitmen dan Visi Kepemimpinan di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa

Kegiatan	Keluaran ( <i>Output</i> )	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Organisasi Perangkat Daerah/ Pihak Pendukung			
		1. Terselenggaranya rapat koordinasi tahunan yang dihadiri oleh pimpinan tinggi di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.			Target: minimal 1 (satu) kali Tahun: setiap tahun	Sekretariat Daerah	TPPS Kabupaten
		2. Terselenggaranya rapat koordinasi di tingkat kabupaten / kota.			Target: minimal 1 (satu) kali Tahun: setiap tahun	Sekretariat TPPS	TPPS Kabupaten
a. meningkatkan komitmen percepatan penurunan <i>Stunting</i> .	3. Terselenggaranya rembug <i>Stunting</i> tingkat kecamatan.	Target: minimal 1 (satu) kali Tahun: setiap tahun	Pemerintah Daerah kabupaten / kota	TPPS Kecamatan			

	<p>4. Tersedianya kebijakan/ peraturan bupati/wali kota tentang kewenangan desa/kelurahan dalam penurunan <i>Stunting</i>.</p>	<p>Target: seluruh kabupaten / kota Tahun:2022</p>	<p>Pemerintah Daerah Kabupaten</p>	<p>OPD terkait dan Pemangku Kepentingan.</p>
	<p>5. Tersedianya bidang desa/kelurahan sesuai kebutuhan.</p>	<p>Target: 100% Tahun:2024</p>	<p>Pemerintah Daerah kabupaten / kota</p>	<p>Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Landak .</p>
	<p>6. Jumlah desa/kelurahan tidak bermasalah gizi dan <i>stunting</i> .</p>	<p>Target <i>Stunting</i> : 20% <i>Wasting</i> 20% Tahun 2024</p>	<p>Dinas Kesehatan Kabupaten Landak</p>	<p>Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Landak, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Landak dan Pemangku Kepentingan</p>
	<p>7. Persentase Pemerintah Daerah provinsi yang meningkatkan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>.</p>	<p>Target: 100% Tahun: 2023</p>	<p>Kementerian Dalam Negeri</p>	<p>Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Pemangku Kepentingan.</p>

	<p>8. Persentase Pemerintah Daerah Kabupaten/kota yang meningkatkan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>.</p>	<p>Target: 100% Tahun: 2023</p>	<p>Pemerintah Daerah Kabupaten</p>	<p>OPD terkait dan Pemangku Kepentingan.</p>
	<p>1. Jumlah pemerintah desa yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penanganan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>.</p>	<p>Target: seluruh desa Tahun: 2022</p>	<p>Pemerintah Daerah Kabupaten / kota</p>	<p>DPMPD dan Pemangku Kepentingan.</p>
<p>a. meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa.</p>	<p>2. Jumlah pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang terlatih modul kesehatan dan gizi.</p>	<p>Target: semua pendamping Tahun: 2024</p>	<p>DSP3AKB</p>	<p>Pemerintah Daerah kabupaten dan Pemangku Kepentingan.</p>
	<p>3. Persentase desa/kelurahan yang kader pembangunannya mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota.</p>	<p>Target: 90% Tahun: 2024</p>	<p>DPMPD</p>	<p>Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan yang merupakan Tim Koordinasi <i>stunting</i> Kabupaten Landak.</p>

Pilar 2: Peningkatan Komunikasi Perubahan Perilaku dan Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan	Keluaran ( <i>Output</i> )	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Organisasi Perangkat Daerah/ Pihak Pendukung
<p>a. Melaksanakan kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan.</p>	<p>1. Terlaksananya kampanye nasional pencegahan <i>Stunting</i>.</p>	<p>Target: 3 kanal / metode Tahun: setiap bulan</p>	<p>Pemerintah Daerah Kabupaten Landak dan Desa</p>	<p>Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informatika, DSP3AKB dan Pemanngu Kepentingan.</p>
	<p>2. Persentase keluarga yang stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS).</p>	<p>Target: 70% Tahun: 2024</p>	<p>Dinas Kesehatan Kabupaten Landak</p>	<p>Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kabupaten Landak, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Landak, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Landak dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak.</p>
	<p>3. Persentase keluarga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).</p>	<p>Target: 55% Tahun: 2024</p>	<p>Dinas Kesehatan Kabupaten Landak</p>	<p>Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kabupaten Landak, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintahan Desa Kabupaten Landak, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Landak dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak.</p>
	<p>4. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap.</p>	<p>Target: 90% Tahun: 2024</p>	<p>Dinas Kesehatan Kabupaten Landak</p>	<p>Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintahan Desa Kabupaten Landak .</p>
	<p>5. Terpenuhinya standar pelayanan pemantauan tumbuh kembang dipoyandu</p>	<p>Target 75% Tahun 2024</p>	<p>Dinas Kesehatan Kabupaten Landak</p>	<p>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Landak dan Pemanngu Kepentingan</p>

<p>a. Melakukan penguatan kapasitas institusi dalam berkomunikasi perubahan perilaku untuk penurunan Stunting.</p>	<p>1. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal 20 tenaga pelatih benjang tingkat dasar serta pendidikan dan pelatihan pengasuhan stimulasi penanganan <i>Stunting</i> bagi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).</p>	<p>Target: seluruh kabupaten / kota Tahun: 2024</p>	<p>Dikbud</p>	<p>Pemangku Kepentingan.</p>
<p>2. Persentase desa/kejurahan yang memiliki guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terlatih pengasuhan stimulasi penanganan <i>Stunting</i> sebagai hasil pendidikan dan pelatihan di kabupaten / kota.</p>	<p>Target: 90% Tahun:2024</p>	<p>Dikbud</p>	<p>Dikbud</p>	<p>Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemangku Kepentingan.</p>
<p>3. Persentase lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD- HI).</p>	<p>Target: 70% Tahun: 2024</p>	<p>Dikbud</p>	<p>Dikbud</p>	<p>Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemangku Kepentingan.</p>
<p>4. Terpenuhinya standar pelayanan pemantauan tumbuh kembang di posyandu.</p>	<p>Target: 90% Tahun:2024</p>	<p>Dinas Kesehatan Kabupaten Landak</p>	<p>Dinas Kesehatan Kabupaten Landak</p>	<p>Pemerintah Desa, Posyandu dan Pemangku Kepentingan.</p>

	<p>5. Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).</p>	<p>Target: 90% Tahun: 2024</p>	<p>DSP3AKB</p>	<p>PLKB Kecamatan, Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan.</p>
	<p>6. Persentase kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi.</p>	<p>Target: 50% Tahun: 2024</p>	<p>DSP3AKB</p>	<p>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Landak dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak .</p>
	<p>7. Persentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja.</p>	<p>Target: 90% Tahun: 2024</p>	<p>DSP3AKB</p>	<p>Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan.</p>
<p>b. melakukan penguatan peran organisasi keagamaan dalam komunikasi</p>	<p>1. Terlaksananya forum komunikasi perubahan perilaku dalam penurunan <i>Stunting</i> lintas agama.</p>	<p>Target: minimal 2 (dua) kali Tahun: setiap tahun</p>	<p>DSP3AKB</p>	<p>Kementerian Agama, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemangku Kepentingan.</p>

<p>perubahan perilaku untuk penurunan <i>Stunting</i>.</p>	<p>2. Persentase pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan <i>Stunting</i>.</p>	<p>Target: 90% Tahun: 2024</p>	<p>Kementerian Agama</p>	<p>Pemerintah Daerah kabupaten, Gereja Katolik, Gereja Kristen, KUA dan Pemangku Kepentingan.</p>
--	---	------------------------------------	--------------------------	---

Pilar 3: Peningkatan Konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa

Kegiatan	Keluaran ( <i>Output</i> )	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga/Pihak Pendukung
<p>a. melaksanakan konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan jenis, cakupan, dan kualitas intervensi gizi di tingkat pusat dan daerah.</p>	<p>1. Jumlah provinsi dan kabupaten / kota yang mengintegrasikan program dan kegiatan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran Daerah).</p>	<p>Target: Seluruh Provinsi dan Kabupaten / Kota Tahun: 2022</p>	<p>Bappeda</p>	<p>OPD Terkait dan Pemangku Kepentingan.</p>

	<p>2. Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan aksi konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>.</p>	<p>Target: 100% Tahun: 2022</p>	<p>Pemerintah Daerah provinsi</p>	<p>Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah kabupaten dan Pemangku Kepentingan.</p>
	<p>3. Persentase desa/kelurahan yang mengintegrasikan program dan kegiatan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa/kelurahan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rencana Kerja dan Anggaran Desa).</p>	<p>Target: 80% Tahun: 2022</p>	<p>DPMPD</p>	<p>Perangkat Daerah.</p>
	<p>4. Persentase desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa/kelurahan untuk Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam penurunan <i>Stunting</i>.</p>	<p>Target: 90% Tahun: 2024</p>	<p>DPMPD</p>	<p>Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan.</p>

5. Persentase desa/kelurahan yang melakukan konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Target: 80% Tahun: 2022	DPMPD	Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemangku Kepentingan.
6. Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Target: 100% Tahun:2024	Dinkes	PD (Peranagkat Daerah).
7. Persentase calon pengantin / calon ibu yang menerima Tablet Tambah Darah (TTD).	Target: 0% Tahun: 2024	Dinkes	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Landak dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Landak dan Pemangku Kepentingan
8. Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang menerima tambahan asupan gizi.	Target: 90% Tahun:2024	Dinkes	Pemerintah Desa, Kader Posyandu, Pemerintah Daerah kabupaten dan Pemangku Kepentingan.
9. Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah(TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan.	Target: 80% Tahun:2024	Dinkes	Dinkes, dan Pemangku Kepentingan.
10. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif.	Target: 60% Tahun:2024	Dinkes	PD (Peranagkat Daerah).

	<p>11. Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Malakanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI).</p>	<p>Target: 80% Tahun: 2024</p>	<p>Dinkes</p>	<p>Puskesmas, Kader Posyandu, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemanšku Kepentingan.</p>
	<p>12. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk.</p>	<p>Target: 90% Tahun: 2024</p>	<p>Dinkes</p>	<p>Puskesmas, Kader Posyandu, Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah kabupaten dan Pemanšku Kepentingan.</p>
	<p>13. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi.</p>	<p>Target: 90% Tahun: 2024</p>	<p>Dinkes</p>	<p>Puskesmas, kader posyandu, Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah kabupaten dan Pemanšku Kepentingan.</p>
	<p>14. Persentase kabupaten/kota yang mengintervensi keamanan pangan untuk mendukung Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>.</p>	<p>Target: 100% Tahun: 2024</p>	<p>DPP &amp; KP</p>	<p>Pemerintah Daerah kabupaten dan Pemanšku Kepentingan.</p>
	<p>15. Persentase kabupaten/kota yang mendapatkan fasilitasi sebagai daerah ramah perempuan dan layak anak dalam Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>.</p>	<p>Target: 100% Tahun: 2024</p>	<p>DSP3AKB</p>	<p>Pemerintah Daerah kabupaten dan Pemanšku Kepentingan.</p>

<p>b. melaksanakan konvergensi dalam upaya penyiapan kehidupan berkeluarga.</p>	<p>1. Cakupan pendampingan keluarga <i>Stunting</i> berisiko</p>	<p>Target: 70% Tahun: 2024</p>	<p>DSP3AKB</p>	<p>Dinas Kesehatan Kabupaten Landak, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Landak .</p>
	<p>2. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah.</p>	<p>Target: 70% Tahun:2024</p>	<p>DSP3AKB</p>	<p>Dinas Kesehatan Kabupaten Landak, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Landak .</p>
	<p>3. Persentase remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin).</p>	<p>Target: 60% Tahun:2024</p>	<p>Dinkes</p>	<p>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak .</p>
	<p>4. Tersedianya data hasil surveilans keluarga berisiko <i>Stunting</i>.</p>	<p>Target: 1 Tahun: setiap Tahun</p>	<p>DSP3AKB</p>	<p>Dinas Kesehatan Kabupaten Landak.</p>
	<p>5. Persentase kabupaten/kota dengan <i>Age Specific Fertility Rate/ ASFR</i> (15-19) paling sedikit 18 per 1.000.</p>	<p>Target: 90% Tahun: 2024</p>	<p>DSP3AKB</p>	<p>PLKB Kecamatan, Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah kabupaten dan Pemanngu Kepentingan.</p>
	<p>6. Persentase pelayanan keluarga berencana pasca melahirkan.</p>	<p>Target: 70% Tahun:2024</p>	<p>DSP3AKB</p>	<p>Dinkes, RSUD, Puskesmas, Pemerintah Daerah kabupaten dan Pemanngu Kepentingan.</p>

	7. Persentase <i>unmet need</i> pelayanan keluarga berencana.	Target: 7,4% Tahun: 2024	DSP3AKB	Pemerintah Daerah kabupaten dan Pemanangku Kepentingan.
--	---	-----------------------------	---------	---

Pilar 4: Peningkatan Ketahanan Pangan dan Gizi pada Tingkat Individu, Keluarga, dan Masyarakat

Kegiatan	Keluaran ( <i>Output</i> )	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Organisasi Perangkat Daerah / Pihak Pendukung
a. Memenuhi kebutuhan pangan dan gizi individu, keluarga, dan masyarakat termasuk dalam keadaan bencana.	1. Persentase keluarga berisiko <i>Stunting</i> yang mendapatkan manfaat sumber pekarangan untuk peningkatan asupan gizi.	Target: 50% Tahun: 2024	DPP & KP	DSP3AKB, Pemerintah Daerah kabupaten dan Pemanangku Kepentingan.
	2. Persentase keluarga berisiko <i>Stunting</i> yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri.	Target: 90% Tahun: 2024	DPP & KP	Dinas Kesehatan, Pemerintah Daerah kabupaten dan Pemanangku Kepentingan.

	<p>3. Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia di bawah dua tahun (baduta) yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur (karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin dan mineral, dan/atau Makanan Pendamping Air Susu Ibu/MP-ASI).</p>	<p>Target: 90% Tahun: 2024</p>	<p>DSP3AKB</p>	<p>Dinkes, Puskesmas, Kader Posyandu, Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah kabupaten dan Pemanšku Keperntingan.</p>
	<p>4. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat.</p>	<p>Target: 90% Tahun: 2024</p>	<p>DSP3AKB</p>	<p>Dinkes, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemanšku Keperntingan.</p>
	<p>5. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan nontunai.</p>	<p>Target: 90% Tahun: 2024</p>	<p>DSP3AKB</p>	<p>DPP&amp;KP, Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah kabupaten dan Pemanšku Keperntingan.</p>

	6. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan.	Target: 90% Tahun: 2024	DSP3AKB	Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah kabupaten dan Pemandu Kepentingan.
a. Meningkatkan kualitas fortifikasi pangan	Persentase pengawasaan produk pangan fortifikasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha.	Target: 75% Tahun: 2024	DPP & KP	Pemerintah Daerah kabupaten dan Pemandu Kepentingan.

Pilar 5: Penguatan dan Pengembangan Sistem, Data, Informasi, Riset, dan Inovasi

Kegiatan	Keluaran /Output)	Target dan Tahun Pencapaian	Penanggung Jawab	Organisasi Perangkat Daerah / Pihak Pendukung
a. Melakukan penguatan sistem Pemantauan dan Evaluasi terpadu Percepatan Penurunan Stunting.	1. Persentase Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .  2. Persentase Pemerintah Desa yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Target: 90% Tahun: 2024  Target: 60% Tahun: 2024	Kementerian Dalam Negeri  DPMDP	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pemandu Kepentingan.  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Landak dan Perangkat Daerah.

	<p>3. Publikasi data <i>Stunting</i> tingkat kabupaten/kota.</p>	<p>Target: 1 (satu) publikasi Tahun: setiap tahun</p>	<p>Dinas Kesehatan</p>	<p>Pemerintah Daerah kabupaten.</p>
	<p>4. Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Strategi Nasional Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>.</p>	<p>Target: minimal 2 (dua) kali Tahun: setiap tahun</p>	<p>DSP3AKB</p>	<p>Bappeda</p>
	<p>5. Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Pemerintah Daerah provinsi.</p>	<p>Target: minimal 2 (dua) kali Tahun: setiap tahun</p>	<p>Pemerintah Daerah provinsi</p>	<p>Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.</p>
	<p>6. Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Pemerintah Daerah kabupaten/kota.</p>	<p>Target: minimal 2 (dua) kali Tahun: setiap tahun</p>	<p>Pemerintah Daerah kabupaten</p>	<p>Bappeda</p>
	<p>7. Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Pemerintah Desa.</p>	<p>Target: minimal 1 (Satu) kali Tahun: setiap tahun</p>	<p>DPMPD</p>	<p>Bappeda</p>
	<p>8. Terselenggaranya audit anak berusia di bawah dua tahun (baduta) <i>Stunting</i>.</p>	<p>Target: 50% Tahun: 2024</p>	<p>DSP3AKB</p>	<p>Dinas Kesehatan, Pemerintah Daerah kabupaten dan Pemangku Kepentingan</p>

<p>a. mengembangkan sistem data dan informasi terpadu</p>	<p>1. Tersedianya sistem dana transfer ke daerah dan dana desa/kelurahan yang mendukung Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> secara terintegrasi.</p>	<p>Target: 1 Tahun:2021</p>	<p>BPKAD</p>	<p>Bappeda, DPMPD, Pemerintah Desa</p>
	<p>2. Tersedianya sistem data dan informasi terpadu untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>.</p>	<p>Target: 1 Tahun: 2021</p>	<p>Bappeda</p>	<p>OPD terkait dan semua Stakeholder</p>
	<p>3. Tersedianya data keluarga risiko <i>Stunting</i> yang termutakhirkan melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA).</p>	<p>Target: 1 Tahun: setiap Tahun</p>	<p>DSP3AKB</p>	<p>Koordinator Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana Se-Kabupaten Landak.</p>
	<p>4. Tersedianya sistem skrining dan konseling calon Pasangan Usia Subur (PUS) siap nikah.</p>	<p>Target: 1 Tahun: Setiap Tahun</p>	<p>DSP3AKB</p>	<p>Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Landak, Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informatika, dan Perangkat Daerah kabupaten Landak</p>
	<p>5. Persentase kabupaten/kota yang mengimplementasikan sistem data surveilans gizi elektronik dalam Pemantauan intervensi gizi untuk penurunan <i>Stunting</i>.</p>	<p>Target: 70% Tahun: 2023</p>	<p>Dinas Kesehatan Kabupaten Landak</p>	<p>PD (Perangkat Daerah).</p>

<p>b. Melakukan penguatan riset dan inovasi serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi.</p>	<p>Persentase kabupaten / kota yang menerima pendampingan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> melalui Tri Dharma perguruan tinggi.</p>	<p>Target: 70% Tahun: 2024</p>	<p>DSP3AKB</p>	<p>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak, Perguruan tinggi Kabupaten Landak, dan PD (Perangkat Daerah).</p>
<p>c. Mengembangkan sistem pengelolaan pengetahuan.</p>	<p>1. Tersusunnya <i>platform</i> berbagi pengetahuan untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>.</p>	<p>Target: 1 Tahun: 2020</p>	<p>DSP3AKB</p>	<p>Dikbud dan Pemanaku Kepentingan.</p>
	<p>2. Tersusunnya sistem penghargaan bagi daerah dalam Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>.</p>	<p>Target: 1 Tahun: 2021</p>	<p>Kementerian Dalam Negeri</p>	<p>Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.</p>
<p>3. Tersedianya sistem insentif finansial bagi daerah yang dinilai berkinerjanya baik dalam Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> terintegrasi.</p>	<p>Target: 1 Tahun: 2024</p>	<p>BAPPEDA</p>	<p>BPKAD</p>	
<p>4. Tersusunnya kajian anggaran dan belanja pemerintah untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>.</p>	<p>Target: 1 Tahun: 2024</p>	<p>BPKAD</p>	<p>Bappeda</p>	

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
DARIANUARTI, S.H.  
NIP. 19661128 190402 2 001

Pj. BUPATI LANDAK

TTD,  
SAMUEL